



PUTUSAN

Nomor 386 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RADEN MASDI, beralamat di Dusun Kerta Raja RT 004/RW 002, Desa Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Hendri, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Agus Hendri & Associate, beralamat di Jalan Sepakat Gg. Brata Nomor 3 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY SITE SUNGAI TENGAR KENDAWANGAN, berkedudukan di Jalan Raya Ketapang – Kendawangan, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Citro Utomo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djudjuren Sri Budi Shanty, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Karyawan dari Departemen Hukum, Perizinan dan Kepatuhan Hukum PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, beralamat di Gedung Ratu Plaza Office Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa oleh karena lahan objek sengketa milik Penggugat belum diganti rugi oleh Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10 Maret 2014, maka Tergugat tidak boleh menggunakan lahan objek sengketa milik Penggugat sebelum proses hukum terhadap lahan sengketa *a quo* dinyatakan selesai;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua aktivitas di atas lahan objek sengketa kecuali mengenai penggunaan jalan yang telah ada di atas lahan objek sengketa terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan menurut hukum:
Sebidang lahan hak ulayat berukuran luas 462.250 m² (± 46,2250 Ha), dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Rd. Anong;
 - Selatan dengan Tanah Adat Warga Silingan;
 - Barat dengan Rawa Sungai Tengar;
 - Timur dengan tanah Alpianus Satur;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat mengakui dan menguasai lahan hak ulayat objek sengketa seluas ± 410.000 m² (41 Ha) maupun merusak dan memusnahkan tanam tumbuh yang ada di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiel sebesar Rp41.131.500.000,00 (empat puluh satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immateriel petitum angka 5 (lima) untuk menyerahkan lahan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Atau, jika pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan berupa *plurium litis consortium*;
- Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Ketapang dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp tanggal 1 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp21.291.000,000 (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 57/Pdt/2017/PT KALBAR tanggal 10 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Maret 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akt.Kasasi/Pdt.G/2017/PN Ktp *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/Pdt/2017/PT KALBAR tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi dan dengan mengadili sendiri;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan menurut hukum:
Sebidang lahan hak ulayat berukuran luas 462.250 m² (± 46,2250 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Tanah Rd. Anong;
 - Selatan dengan Tanah Adat Warga Silingan;
 - Barat dengan Rawa Sungai Tengar;
 - Timur dengan tanah Alpiamus Satur;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat mengakui dan menguasai lahan hak ulayat objek sengketa seluas ± 410.000 m² (41 Ha) maupun merusak dan memusnahkan tanam tumbuh yang ada di atas lahan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiel sebesar Rp41.131.500.000,00 (empat puluh satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immateriel petitum angka 5 (lima) untuk menyerahkan lahan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Atau, jika pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan;
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang telah salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa dengan tanaman sawit miliknya di atas objek sengketa sesuai dengan:

- Surat bukti Demong Adat Silingan (Demong adalah Tua-Tua Adat yang mengatur pemakaian tanah adat di tempat tersebut), dan sesuai dengan hasil musyawarah perdamaian di desa yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Berita Acara Perdamaian Tanah di sekitar Danau Buaya yang sudah ditanami sawit oleh Penggugat adalah milik Penggugat tetapi harus membuka portal jalan masuk Tergugat melalui tanah Penggugat, dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah yang ditanami sawit oleh Tergugat;
- Berita Acara Pengukuran Batas Tanah dikuasai Penggugat dihadiri Penggugat dan Tergugat;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Kepala Desa;

Bahwa Tergugat belum pernah memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Dan dalil Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada Haidir yang tidak langsung kepada orangnya tidak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam Izin Prinsip bagi Tergugat untuk menanam sawit. Dengan demikian tindakan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RADEN MASDI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 57/Pdt/2017/PT KALBAR tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp tanggal 1 Maret 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RADEN MASDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 57/Pdt/2017/PT KALBAR tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp tanggal 1 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum:

Sebidang lahan hak ulayat berukuran luas 462.250 m² (± 46,2250 Ha), dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Rd. Anong;
- Selatan dengan Tanah Adat Warga Silingan;
- Barat dengan Rawa Sungai Tengar;
- Timur dengan tanah Alpianus Satur;

adalah sah milik Penggugat;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt/2018



3. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat mengakui dan menguasai lahan hak ulayat objek sengketa seluas $\pm 410.000 \text{ m}^2$ (41 Ha) maupun merusak dan memusnahkan tanam tumbuh yang ada di atas lahan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)